



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.197 TAHUN 2015

TENTANG

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu diatur kembali Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

Pasal 1

(1) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam Angkutan Perintis Perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, terdiri atas :

a. Biaya Modal, meliputi :

- 1) Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian;
- 2) Bunga Modal;
- 3) Sewa Guna Usaha.

b. Biaya Operasi, meliputi :

- 1) Biaya langsung tetap;
- 2) Biaya langsung tidak tetap;
- 3) Biaya tidak langsung tetap;
- 4) Biaya tidak langsung tidak tetap.

c. Biaya Perawatan Sarana, Meliputi :

- 1) Kereta;
- 2) KRL;
- 3) KRJ;
- 4) Lokomotif;
- 5) Genset.

d. Biaya Mobilisasi, Meliputi :

- 1) Sarana;
- 2) Peralatan;
- 3) Perlengkapan;
- 4) Sumber Daya Manusia.

- (2) Rincian komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya angkutan perintis perkeretaapian, agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian serta peraturan lain yang bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : PM 197 TAHUN 2015
Tanggal : 21 Desember 2015

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
A.	MODAL	
	1. Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian	
	a) Lokomotif	Biaya pemulihan dana atas pengadaan lokomotif yang dialokasi selama umur ekonomis
	b) KRD	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRD yang dialokasi selama umur ekonomis
	c) KRL	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRL yang dialokasi selama umur ekonomis

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor :
Tanggal :

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
A. MODAL		
1. Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian		
a) Lokomotif		Biaya pemulihan dana atas pengadaan lokomotif yang dialokasi selama umur ekonomis
b) KRD		Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRD yang dialokasi selama umur ekonomis
c) KRL		Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRL yang dialokasi selama umur ekonomis

NO	URAIAN	KETERANGAN
	d) Kereta	Biaya pemulihan dana atas pengadaaan Kereta yang dialokasi selama umur ekonomis
2.	Bunga Modal	Biaya bunga pinjaman yang timbul atas pengadaaan sarana dengan pendanaan melalui pinjaman
3.	Sewa Guna Usaha	Biaya yang timbul atas penyediaan sarana melalui mekanisme sewa guna usaha (leasing) baik melalui financial lease maupun operating lease
B.	BIAYA OPERASI	
	1. Biaya Langsung Tetap	
	a) Biaya pegawai awak sarana	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam KA
	1) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Istri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai istri/ suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

NO	URAIAN	KETERANGAN
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke 13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan tunjangan cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas yang diberikan kepada pegawai
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan Pph pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api

NO	URAIAN	KETERANGAN
	10) Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal & tahun baru	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal Daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
	14) Tunjangan Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai awak KA diluar jabatan struktural
	15) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi (masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi)

NO	URAIAN	KETERANGAN
	16) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
	17) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	18) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
	19) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
	20) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan Check Up)

NO	URAIAN	KETERANGAN
	21) Tunjangan Sewa Rumah/Pemondokan/SKA	Tunjangan sewa rumah, Pemondokan, sama dengan Tunjangan Perumahan masih terdapat daerah yang menggunakan istilah Tunjangan sewa rumah dan Pemondokan, saat ini dalam proses penyeragaman
	22) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat yang diselenggarakan internal maupun eksternal
	23) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
	24) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
	25) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	26) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan dalam rangka dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

NO	URAIAN	KETERANGAN
	b) Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian	Beban atas penggunaan prasarana perkeretaapian yang terdiri dari penggunaan jalur kereta api (rel, terowongan dan jembatan), stasiun (naik turun penumpang/bongkar muat barang/langsiran termasuk biaya pegawai stasiun, k3, bangunan stasiun, biaya umum stasiun, PBB, penyusutan gedung stasiun) dan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan LAA)
	c) Asuransi	Beban untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelakaan meliputi asuransi sarana, awak sarana dan orang yang diperkejakan di atas KA, penumpang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan
	2. Biaya Langsung Tidak Tetap	
	a) BBM Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
	b) BBM Genset	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian Genset

NO	URAIAN	KETERANGAN
	c) LAA	Beban pemakaian listrik untuk pengoperasian sarana KRL
	d) Air Bersih	Beban penyediaan air bersih di kereta untuk toilet, restorasi dan kebersihan di atas KA
	e) On Train Cleaning (OTC)	Beban kebersihan di atas KA yang meliputi petugas kebersihan (selain awak sarana), perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	f) Customer Service On Train (CSOT)	Beban untuk petugas customer service di atas KA
	g) Security Pengawasan Kereta	Beban petugas security di atas kereta api yang meliputi pegawai (Polsuska) dan petugas yang diperbantukan lainnya (TNI, POLRI, Petugas outsourcing keamanan)
	h) Cucian Sarana Harian	Beban untuk pelaksanaan cucian sarana yang dilakukan setiap hari yang meliputi petugas kebersihan, perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	i) Fumigasi	Beban untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan fumigasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
	j) Pest Control	Beban untuk menghilangkan/memiminalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan pest control
	k) Pelumas Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
	l) Pelumas Genset	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian Genset
	m) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana KA	Beban yang diberikan pegawai awak sarana KA saat menjalani dinasan berupa premi dasar, premi makan dan premi tempuh
	3. Biaya Tidak Langsung Tetap	
	a) Gaji Pegawai Non Awak KA	Beban pegawai yang diberikan kepada pegawai selain awak sarana KA
	1) Gaji Pokok	Beban yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/ suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

NO	URAIAN	KETERANGAN
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke 13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan kompensasi tunai yang diberikan kepada pegawai atas hak cuti yang tidak dapat diambil terkait instruksi direksi tidak mengizinkan pegawai cuti pada hari-hari besar
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api

NO	URAIAN	KETERANGAN
	10) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan Prestasi diberikan dalam hal Daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat Struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya
	14) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
	15) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja
	16) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko tinggi, antara lain juru langsir dan skowing (petugas pengecekan pengereman)
	17) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
	18) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	19) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
	20) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai

NO	URAIAN	KETERANGAN
	21) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif dan kuratif dan check up)
	22) Alat Keselamatan Kerja	Beban untuk penyediaan masker, kaca mata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain.
	23) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat yang diselenggarakan internal maupun eksternal
	24) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
	25) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
	26) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	27) Tunjangan Direksi	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan
	28) Penghasilan Jasa Akhir Direksi	Penghasilan Jasa Akhir Direksi merupakan Tunjangan/premi asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Direksi sesuai ketentuan
	29) Penghasilan Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan

NO	URAIAN	KETERANGAN
	30) PSL	Beban yang dikeluarkan terkait keikut sertaan program pensiun bagi Pegawai Eks PNS, yang meliputi beban sharing sesuai PP Nomor 64 Tahun 2007
	31) PSL Perum & PT	Beban yang dikeluarkan terkait keikut sertaan program pensiun bagi Pegawai Perum, Pegawai PT dalam rangka penyesuaian Tarif Dasar Iuran Pensiun
	b) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana KA	Beban premi yang diberikan kepada pegawai selain pegawai awak sarana KA
	c) Biaya Umum Kantor	Beban untuk mendukung operasional unit-unit di Kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma

NO	URAIAN	KETERANGAN
	1) Beban Rapat / Akomodasi	
	(a) Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern	Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan dan honorarium.
	(b) Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar	Beban untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang ber dinas ke luar kota dan tamu dari instansi lain
	2) Beban Perjalanan Dinas	Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar jalur kereta api
	3) Beban Listrik, Air dan Telepon	
	(a) Listrik	Beban tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(b) Penyediaan Air	Beban tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(c) Telephone, Telegraf dan Teleks	Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor

NO	URAIAN	KETERANGAN
	4) Beban Alat Tulis Kantor	
	(a) Perangko dan Materai	Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan
	(b) Barang-barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK
	(c) Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: Printer dan mesin Fax
5)	Beban Kerumah tanggaaan	
	(a) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	(b) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berinas jauh dari jalur transportasi umum
	(c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	(d) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berinas jauh dari jalur transportasi umum

NO	URAIAN	KETERANGAN
	(e) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor
	(f) Barang/Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor
	(g) Barang/Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama/Pengobatan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
	(h) Barang/Bahan Habis Pakai - Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan Perka (Rinja dan PLH)
	(i) Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor. Contoh : Genset
	(j) Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa Kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencakupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah
	(k) Sewa Kantor / Gudang / Rumah	Sewa tempat kantor
	(l) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	(m) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin	Beban pengurusan ijin-ijin
	(n) Beban Pengacara dan Perkara	Beban atas jasa pengacara
	(o) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah	Pajak daerah

NO	URAIAN	KETERANGAN
	(p) Beban Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi Bank sehubungan pembayaran premi awak KA dikelola oleh kantor unit operasi, pada tahun 2012 pengelolaan rekening bank dipindah ke unit keuangan
	(q) Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas Outsourcing. Contoh : Petugas Kebersihan
	(r) Biaya Jasa Konsultansi	Beban biaya konsultansi dan biaya audit akuntan
6)	Beban Inventaris	
	(a) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor
	(b) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor, antara lain: Komputer, kursi dan meja
	(c) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar
	(d) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar
	(e) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor

NO	URAIAN	KETERANGAN
	(f) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi	Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain
	(g) Beban Pemeliharaan Hardware dan Jaringan	Beban pemeliharaan hardware dan jaringan untuk mendukung sistem informasi
	(h) Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik	Beban atas perawatan alat listrik
	7) Beban Pengiriman	
	(a) Beban Angkutan dan Muat Bongkar	Beban pengiriman perlengkapan menggunakan jasa pihak luar
	9) Beban Penyusutan Inventaris Kantor (Fasilitas Umum)	Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, instalasi bergerak yang dimiliki
	d) Pajak Perusahaan	Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kecuali PPh Badan
	e) Perizinan dan Sertifikasi	Beban sertifikasi atas sarana dan awak sarana KA
4.	Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	
	a) Biaya Pemasaran	
	1) Pencetakan Karcis (ticketing)	Pembayaran cetak karcis / tiket ke percetakan

NO	URAIAN	KETERANGAN
	2) Komisi Penjualan	Komisi yang diberikan atas penjualan tiket kepada agen
	3) Promosi	Beban pembuatan spanduk, iklan, video klip dan promosi lainnya
	b) Pengembangan SDM	Beban untuk assesment, pembentukan, dan pengembangan pegawai baik yang berupa peningkatan keahlian maupun wawasan di balai pelatihan perusahaan atau lembaga lainnya antara lain : pendidikan dasar kewiraan di pusat pendidikan BEKANG TNI, pelatihan masinis di balai pelatihan traksi di Yogyakarta dan lain-lain
C.	Biaya Perawatan Sarana	
	1. Kereta	Beban perawatan sarana kereta baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
2.	KRL	Beban perawatan sarana KRL baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
3.	KRD	Beban perawatan sarana KRD baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
4.	Lokomotif	Beban perawatan sarana Lokomotif baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
5.	Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
D.	Biaya Mobilisasi	
1.	Sarana	Beban biaya biaya pemindahan sarana ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis
2.	Peralatan	Beban biaya biaya pemindahan Peralatan ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis
3.	Perlengkapan	Beban biaya biaya pemindahan Perlengkapan ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis
4.	Sumber Daya Manusia	Beban biaya pemindahan pegawai ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis termasuk detasering dan mutasi

KOMPONEN BIAYA OPERASI

I. BIAYA TIDAK LANGSUNG TETAP

A. GAJI PEGAWAI NON AWAK KA

No.	Komponen Biaya
A	Biaya Gaji dan Tunjangan
1	Gaji Pokok
2	Tunjangan Isteri / Suami
3	Tunjangan Anak
4	Tunjangan Perbaikan Penghasilan
5	Tunjangan Perusahaan
6	Tunjangan Jabatan
7	Tunjangan Cuti
8	Tunjangan Pajak Penghasilan
9	Tunjangan Direksi
10	Tunjangan Transportasi
11	Tunjangan Perumahan
12	Tunjangan Pegawai Lainnya
13	Penghasilan Jasa Akhir Direksi
14	Tunjangan Telekomunikasi
15	Tunjangan Fungsional Khusus
B	Iuran Pensiun Pegawai
(1)	Tunjangan Premi Pensiun (12,5 %)
(2)	Tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT)
C	Beras
(1)	Tunjangan Beras
(2)	Tunjangan Pangan
D	Pakaian Dinas
(1)	Pakaian Kerja dan Perlengkapan - Operasional
(2)	Pakaian Kerja dan Perlengkapan - Umum
E	Kesehatan
(1)	Beban Restitusi Pengobatan Pegawai
(2)	Beban Pengobatan dan Rumah Sakit

No.	Komponen Biaya	
	(3)	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
	(4)	Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
		Tunjangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) peg. Organik
	(5)	Beban Kesehatan Penunjang Operasional KA
F	Biaya Pegawai Lainnya	
	(1)	Tunjangan Sewa Rumah/Pemondokan/Sumbangan Khusus Akomodasi (SKA)
	(2)	Uang Saku Peserta Pendidikan
	(3)	Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak
	(4)	Beban Litsus
	(5)	Gaji, Upah dan Tunjangan-tunjangan Pegawai yang Non Aktif
	(6)	Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian
	(7)	Tunjangan Kematian (JK)
	(8)	Perangsang kepada Pegawai - Penagihan Piutang
	(9)	Premi Suplisi

B. TUNJANGAN KERJA OPERASI NON AWAK KA

No.	Komponen Biaya	
A	Lembur dan Perangsang	
	(1)	Tunjangan Representasi
	(2)	Tunjangan Pendidikan
	(3)	Lembur
	(4)	Uang Kilometer
	(5)	Premi Pegawai
	(6)	Perangsang
	(7)	Jasa Produksi (Jasprod)/IKKO
	(8)	Tunjangan Prestasi
	(9)	Honorarium
	(10)	Tunjangan Hari Raya Keagamaan
	(11)	Tunjangan Rekreasi

C. BIAYA UMUM KANTOR

No.	Komponen Biaya
A	Beban Pendukung Operasional
1.	Beban Kantor unit Operasi
	a. Beban Rapat / Akomodasi
	1) Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern
	2) Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar
	Biaya Tamu
	b. Beban Perjalanan Dinas
	1) Perjalanan Dinas - Dalam Negeri
	2) Perjalanan Dinas - Luar Negeri
	c. Beban Listrik Air Telepon
	1) Listrik Tenaga Penggerak dan Penerangan (PLN)
	2) Penyediaan Air (PDAM)
	3) Telephone, Telegraf dan Teleks
	d. Beban Alat Tulis Kantor
	1) Perangko dan Materai
	2) Barang-barang Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)
	3) Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)
	e. Beban Kerumahtanggaan
	1) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan
	2) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor
	3) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan
	4) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor
	5) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya
	6) Barang / Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan
	Barang / Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama / Pengobatan
	7) Barang / Bahan Habis Pakai - Makanan
	8) Sewa Instalasi dan Perlengkapan

No.	Komponen Biaya
	9) Sewa Kendaraan Bermotor
	10) Sewa Kantor / Gudang / Rumah
	Biaya Sewa Kantor / Gudang
	11) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor
	12) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin
	13) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah
	14) Langganan Koran dan Majalah
	15) Beban Kerumahtanggaan lainnya
	16) Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan
	f. Beban Inventaris unit Operasi
	1) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor
	2) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor
	3) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor
	4) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor
	5) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Rumah tangga
	6) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan
	7) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi
	8) Beban Pemeliharaan Hardware & Jaringan Inventaris Seksi Komersial - PNP & Barang
	9) Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik
	g. Beban Pengiriman - unit Operasi
	1) Biaya Pengawasan Operasional Kereta Api
	2) Beban Angkutan dan Muat Bongkar - Intern
	3) Beban Angkutan dan Muat Bongkar - Ekstern
	4) Bea Masuk (Bea Cukai)
	5) Beban Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
	6) Beban Pengurusan Barang Impor di Pelabuhan
	7) Beban Letter of Credit (L/C)
2.	Beban Kantor Unit Komersial-Angkutan KA

No.	Komponen Biaya
	a. Beban Rapat / Akomodasi unit Komersial - PNP & Barang
	1) Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern
	2) Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar
	Biaya Tamu
	b. Beban Perjalanan Dinas unit Komersial - PNP & Barang
	1) Perjalanan Dinas - Dalam Negeri
	2) Perjalanan Dinas - Luar Negeri
	c. Beban LAT unit Komersial - PNP & Barang
	1) Listrik Tenaga Penggerak dan Penerangan (PLN)
	2) Penyediaan Air (PDAM)
	3) Telephone, Telegraf dan Teleks
	d. Beban ATK unit Komersial - PNP & Barang
	1) Perangko dan Materai
	2) Barang-barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK)
	3) Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)
	e. Beban Kerumahtanggaan unit Komersial - PNP & Barang
	1) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan
	2) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor
	3) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan
	4) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor
	5) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya
	6) Barang / Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan
	7) Barang / Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama / Pengobatan
	8) Barang / Bahan Habis Pakai - Makanan
	9) Sewa Instalasi dan Perlengkapan
	10) Sewa Kendaraan Bermotor
	11) Sewa Kantor / Gudang / Rumah

No.	Komponen Biaya
	Biaya Sewa Kantor / Gudang
	12) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor
	13) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin
	14) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah
	15) Langganan Koran dan Majalah
	16) Beban Kerumahtanggaan lainnya
	17) Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan
	f. Beban Inventaris
	1) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor
	2) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor
	3) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor
	4) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor
	5) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Rumahtangga
	6) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan
	7) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi
	8) Beban Pemeliharaan Hardware & Jaringan Inventaris Seksi Komersial - PNP & Barang
	9) Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik
	g. Beban Pengiriman Barang unit Komersial - PNP & Barang
	1) Biaya Pengawasan Operasional Kereta Api
	2) Beban Angkutan dan Muat Bongkar - Intern
	3) Beban Angkutan dan Muat Bongkar - Ekstern
	4) Bea Masuk (Bea Cukai)
	5) Beban Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
	6) Beban Pengurusan Barang Impor di Pelabuhan
	7) Beban Letter of Credit (L/C)
	h. Beban Penjualan Barang unit Komersial - PNP & Barang
	1) Beban Registrasi dan Sertifikasi Operasi KA

No.	Komponen Biaya
	2) Beban Jasa Manajemen Operasi Kereta Api
	3) Beban Jasa Pelayanan Tambahan (Service Recovery)
	4) Pencetakan Karcis
	5) Komisi Penjualan
	upah penjualan Jasa
	6) Reduksi dan Kompensasi
	Biaya pengosongan Rumah / Pembebasan Lahan / Bangunan Untuk Kegiatan Perusahaan
	7) Beban dan Komisi kepada Ekstern untuk Penagihan Piutang
	8) Biaya Kerugian Operasional Angkutan Penumpang
	9) Biaya Kerugian Operasional Angkutan Barang
3.	Beban Griya Karya
	a. Beban LAT Griya Karya
	b. Beban ATK Griya Karya
	c. Beban Kerumahtanggaan Griya Karya
	d. Beban Peralatan Inventaris Griya Karya
B	Beban Umum & Administrasi
1.	Biaya Rapat / Akomodasi
	a. Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern
2.	Biaya Perjalanan Dinas
	a. Perjalanan Dinas - Dalam Negeri
	b. Perjalanan Dinas - Luar Negeri
3.	Biaya LAT
	a. Listrik Tenaga Penggerak dan Penerangan (PLN)
	b. Penyediaan Air (PDAM)
	c. Telephone, Telegraf dan Teleks
4.	Biaya ATK
	a. Perangko dan Materai
	b. Percetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)
	c. Alat Perlengkapan Kantor (APK)

No.	Komponen Biaya
5.	Biaya Kerumahtangaan
	a. Barang / Bahan Habis Pakai - Pemeliharaan Sarana
	b. Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan
	c. Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor
	d. Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan
	e. Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor
	f. Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya
	g. Barang / Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan
	h. Barang / Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama dan Pengobatan
	i. Barang / Bahan Habis Pakai - Makanan
	j. Sewa Instalasi dan Perlengkapan
	k. Sewa Kendaraan Bermotor
	l. Sewa Kantor / Gudang / Rumah
	Biaya Sewa Kantor/Gudang
	m. Beban Registrasi Kendaraan Bermotor
	n. Keterangan-keterangan dan Surat Ijin
	p. Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah
	q. Langganan Koran dan Majalah
	r. Beban Kerumahtangaan lainnya
	s. Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan
6.	Biaya Inventaris
	a. Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor
	b. Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor
	c. Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor
	d. Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor
	e. Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Rumahtangga
	f. Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan Instalasi dan Perlengkapan yang tidak di

No.	Komponen Biaya
	kapitalisasi
	g. Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi
	h. Beban Pemeliharaan Hardware & Jaringan Inventaris Seksi Komersial - PNP & Barang
	i. Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik
7.	Biaya Pengiriman Barang
	a. Beban Pengawasan
	Biaya Pengawasan
	b. Beban Angkutan dan Muat Bongkar - Intern
	c. Beban Angkutan dan Muat Bongkar - Ekstern
	d. Bea Masuk (Bea Cukai)
	e. Beban Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)
	f. Beban Pengurusan Barang Impor di Pelabuhan
	g. Beban Letter of Credit (L/C)
8.	Biaya Pemeriksaan
	a. Beban Audit
	b. Beban Akuntan
9.	Biaya Kehumasan
	a. Pemberian Penghargaan dan Hadiah
	b. Publikasi, Promosi dan Bilyetris
	c. Advertensi dan Promosi
	d. Art Work dan Separasi Film
	e. Beban Hubungan Masyarakat (Humas)
10.	Biaya Administrasi
	a. Beban Administrasi lainnya
	b. Beban Amortisasi atas Hak/Beban ditangguhkan
	c. Beban Sanksi Perpajakan
	d. Beban Penurunan nilai Aset - Piutang
	e. Beban Penurunan nilai Aset - Aset Tetap
11.	Biaya Mess
	a. Biaya LAT Mess
	1) Listrik Tenaga Penggerak dan Penerangan (PLN)

No.	Komponen Biaya
	2) Penyediaan Air (PDAM)
	3) Telephone, Telegraf dan Teleks
	b. Biaya ATK Mess
	1) Perangko dan Materai
	2) Percetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)
	3) Alat Perlengkapan Kantor (APK)
	c. Biaya Kerumahtanggaan Mess
	1) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan
	2) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor
	3) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan
	4) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor
	5) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya
	6) Barang / Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan
	7) Barang / Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama / Pengobatan
	8) Barang / Bahan Habis Pakai - Makanan
	9) Sewa Instalasi dan Perlengkapan
	10) Sewa Kendaraan Bermotor
	11) Sewa Kantor / Gudang / Rumah
	Biaya Sewa Kantor / Gudang
	12) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor
	13) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin
	14) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah
	15) Langganan Koran dan Majalah
	16) Beban Kerumahtanggaan lainnya
	d. Biaya Inventaris Mess
	1) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor
	2) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor
	3) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor

No.	Komponen Biaya
	4) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor
	5) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Rumahtangga
	6) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan
	7) Beban Pemeliharaan Hardware & Jaringan Inventaris Seksi Komersial - PNP & Barang
	8) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi
	9) Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik
C	Penyusutan AT Lainnya (Fasilitas Umum)
	1) Penyusutan - Mesin-mesin dan Peralatan
	2) Penyusutan - Instalasi Bergerak
	3) Penyusutan - Kendaraan Bermotor
	4) Penyusutan - Inventaris Kantor
	5) Biaya Penyusutan Aset Sewaan - Mesin Mesin
	6) Biaya Penyusutan Aset Sewaan - Kendaraan Bermotor
	7) Biaya Penyusutan Aset Sewaan - Inventaris Kantor

D. PAJAK PERUSAHAAN

No.	Komponen Biaya
A	Pajak Bumi dan Bangunan

KOMPONEN BIAYA OPERASI

II. BIAYA TIDAK LANGSUNG TIDAK TETAP

A. BIAYA PEMASARAN (Promosi, Agen, dan Dokumen)

No.	Komponen Biaya
A	Biaya Penjualan Kantor Pusat
	(1) Beban Registrasi dan Sertifikasi Operasi KA
	(2) Beban Jasa Manajemen Operasi Kereta Api
	(3) Beban Jasa Pelayanan Tambahan (Service Recovery)

No.	Komponen Biaya	
	(4)	Pencetakan Karcis
	(5)	Komisi Penjualan
	(6)	Upah penjualan Jasa

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Litbang)

No.	Komponen Biaya	
A	Biaya Penelitian dan Pengembangan	
	(1)	Beban Konsultan

C. PENGEMBANGAN SDM

No.	Komponen Biaya	
A	Biaya Pendidikan	
	(1)	Intake dan Mutasi Pegawai (Rekrutmen Pegawai)
	(2)	Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001